



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2012/PA.Tse

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pendiri LPK Pemuda, Alamat Jalan Xxxxx, RT 28, RW.5, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan; Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Xxxxx, RT 28, RW.5, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan; Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan perihal mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tanggal 10 April 2012 Nomor xxxx/Pdt.P/2012/PA.Tse yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutuskan pokok perkara;

1. Memerintahkan kepada Pemohon I, (Pemohon I), dan Pemohon II, (Pemohon II), untuk mengucapkan sumpah pelengkap di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor yang berbunyi sebagai berikut:

“Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah bahwa semua keterangan dan alasan yang saya ajukan dalam surat permohonan saya, serta keterangan-keterangan lain yang saya sampaikan dalam sidang, serta keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh saksi yang saya ajukan dalam persidangan, adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya.”

2. Menanggukhan putusan mengenai biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu telah mengucapkan sumpah tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini bersandar kepada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II saat ini tercatat sebagai penduduk Kabupaten Bulungan yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, sehingga pemohon I dan pemohon II telah tepat mengajukan pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Tanjung Selor. Oleh karena itu permohonan para pemohon untuk mengajukan perkara pengesahan nikah ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2007 di Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan serta di tempat tinggal pemohon I dan pemohon II saat ini (bukti P.4). Adapun pelaksanaan pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut tata cara Agama Islam yakni memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun nikah yakni calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sedangkan syarat perkawinan antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syara' yang menghalangi sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon I dan pemohon II serta bukti-bukti tertulis (P.5) dan keterangan dua orang saksi serta sumpah suppletoir yang diucapkan oleh pemohon I dan pemohon II, ternyata pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan menurut tata cara Agama Islam, oleh karenanya pernikahan pemohon I dan pemohon II harus dinyatakan ada dan terbukti serta telah sesuai dengan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II, maka permohonan pemohon I dan pemohon II agar pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2007 di Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dinyatakan sah, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping permohonan agar pernikahan para pemohon disahkan, para pemohon juga permohonan agar satu orang anak hasil pernikahan para pemohon ditetapkan sebagai anak para pemohon;

Menimbang, bahwa dengan sahnyanya pernikahan para pemohon, maka satu orang anak para pemohon yang bernama Anak 1, lahir di Xxxxx, tanggal 15 Januari 2008 adalah anak para pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat, segala aturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari'at yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon I (Pemohon I) dengan pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2007 di Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Memerintahkan kepada para pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di atas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;
- Menetapkan anak yang bernama Anak 1, lahir di Xxxxx pada tanggal 15 Januari 2008 adalah anak para pemohon;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada para pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan pada Hari Selasa tanggal 10 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1433 H oleh kami Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, Mhd. Habiburrahman, S.HI dan Firman, S.HI. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh. Tahir, B.A. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon I dan pemohon II.

Anggota Majelis I

ttd

Mhd. Habiburrahman, S.HI

Anggota Majelis II

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Firman, S.HI.

ttd

Muh. Tahir, B.A.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	.000,-
3. Biaya Pengumuman	:	Rp	0,-
4. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp	.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)